



KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/23 /SET-DPRD-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN

STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023; sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran .
 2. Menyiapkan SPM.
 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
 4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada Sekretariat DPRD.
 5. Menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD.
 6. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.
 7. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 5 Januari 2023

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



IKHSAN BUSRA, SH
Nip. 19671231199402 1 007

Nomor : 900/ /SET-DPRD-PS/2023

Tanggal : 5 Januari 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	N a m a / N i p.	Jabatan	Jabatan dalam SKPD
1.	<u>ZULMARITA RAHMA,SE</u> NIP.19860911 200604 2 001	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.Pessel
2.	<u>ROMI EFFENDI</u> NIP. 19781001 200701 1 006	Pengadministrasian Keuangan	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.Pessel
3.	<u>NOVA RUDIYANTO PUTRA</u> NIP. 19691119 201212 1 001	Pengadministrasian Anggaran	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.Pessel

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 5 JANUARI 2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


IKHSAN BUSRA, SH
Nip. 19671231 199402 1 007